



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penyebutan istilah Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Peraturan Bupati Tapin 06 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin, perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui penyusunan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin;

asf.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Al.

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

af

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,

Al.

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
5. Forkopimda adalah Forkopimda Kabupaten Tapin.
6. Bupati adalah Bupati Tapin.



7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
9. Kepala Kepolisian Resort, yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Tapin.
10. Komandan Distrik Militer 1010, yang selanjutnya disingkat Dandim adalah Komandan Distrik Militer 1010 Rantau.
11. Kepala Kejaksaan Negeri, yang selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Rantau.
12. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Rantau.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
15. Anggota Tidak Tetap Forkopimda adalah Anggota Tidak Tetap Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang terdiri dari Wakil Bupati, dan Ketua Pengadilan Negeri yang ikut serta dalam pertemuan koordinasi pimpinan di daerah apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Forkopimda merupakan suatu forum konsolidasi, konsultasi dan koordinasi antar pimpinan instansi di daerah yang membidangi pemerintahan, pertahanan, keamanan, ketertiban masyarakat, legislatif dan yustisi.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kegiatan Forkopimda adalah :

- a. menghadiri undangan dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan koordinasi, integritas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

Ch.

- c. melakukan pemantapan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintah dan pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional;
- d. melakukan penilaian atas intensitas dan eksensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- e. menetapkan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan dan potensial serta keanekaragaman daerah.

Pasal 4

Forkopimda dalam melaksanakan fungsi tidak mengurangi tugas dan wewenang masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNSUR FORKOPIMDA

Pasal 5

- (1) Anggota Forkopimda terdiri atas :
 - a. anggota tetap;
 - b. anggota tidak tetap, yang pengangkatannya atas kesepakatan seluruh anggota tetap; dan
 - c. sekretaris Forkopimda.
- (2) Anggota tetap Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Dandim;
 - c. Kapolres;
 - d. Kajari; dan
 - e. Ketua DPRD.
- (3) Anggota tidak tetap Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Wakil Bupati; dan
 - b. Ketua Pengadilan Negeri.

Mt.

- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai Koordinator Forkopimda.
- (5) Sekretaris Daerah karena Jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Forkopimda.

Pasal 6

Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Forkopimda;
- b. mempersiapkan agenda pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan;
- c. menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
- d. mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat Forkopimda; dan
- e. memantau tidak lanjut hasil pertemuan Forkopimda dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 7

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Forkopimda, dibentuk Sekretariat Forkopimda dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. koordinator terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- b. anggota terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;
 4. Kepala Sub Bagian Tata Praja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 5. Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.

M.

BAB IV
PELAKSANAAN FORKOPIMDA

Pasal 8

- (1) Rapat-rapat yang diselenggarakan Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Rapat Forkopimda diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat Forkopimda membahas masalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan daerah.
- (4) Rapat Forkopimda dilaksanakan dalam rangka membahas hal-hal penting, mendesak menyangkut kepentingan publik, Pemerintah Daerah dan/atau bencana alam/bencana sosial yang dihadapi oleh masyarakat.
- (5) Rapat Forkopimda dapat berupa undangan pertemuan, seminar, sosialisasi dan acara sejenisnya yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi kegiatan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi vertikal.

Pasal 9

- (1) Unsur Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) menghadiri setiap pertemuan Forkopimda.
- (2) Apabila karena sesuatu hal tertentu, Pejabat Forkopimda tidak dapat menghadiri/mengikuti pertemuan, maka pejabat yang bersangkutan menugaskan/menunjuk pejabat lain pada instansinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Rapat Forkopimda dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, demokratis dan kesepahaman serta saling pengertian dengan mengedepankan musyawarah antar sesama anggota.
- (2) Rapat Forkopimda dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, daerah dan nasional, menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, hak azasi manusia dan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (3) Hasil rapat Forkopimda secara operasional dilaksanakan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati melaporkan hasil rapat Forkopimda kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
- (5) Anggota Forkopimda melaporkan hasil rapat Forkopimda kepada atasannya masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya penyelenggaraan rapat yang disiapkan oleh Sekretariat;
 - b. biaya jasa rapat anggota Forkopimda;
 - c. biaya perjalanan anggota Forkopimda yang mendampingi Bupati ke Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin; dan
 - d. biaya perjalanan anggota Forkopimda ke luar daerah sesuai dengan undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2014



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 36